
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR: 034/HK.01.01/K/3/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN

TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

Menimbang : a. bahwa adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka diperlukan proses penanganan dengan klarifikasi dengan membentuk tim klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah calon legislatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: /LHP/PM.01.02/1/2024 perihal Penelusuran Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

2. Temuan Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/29.03/III/2029 perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan klarifikasi atau meminta keterangan terhadap saksi-saksi peristiwa dugaan Pelanggaran Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana dan menuangkan hasil klarifikasi atau keterangan ke dalam Berita Acara Klarifikasi/Keterangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 14 Maret 2024


KETUA

SOFYAN DJAMA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 034/HK.01.01/K/III/2024

TANGGAL : 14 MARET 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN DUGAAN
PELANGGARAN TINDAK PIDANA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sofyan Djama, S.Pd	Ketua Bawaslu Bone Bolango Koordinator Divisi Administrasi	Pengarah
2	Alti Mohamad, S.PI, SH	Anggota Bawaslu Bone Bolango Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pengarah
3	Yulianti Laliyo, S.Pd, M.Pd	Anggota Bawaslu Bone Bolango Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
4	Saiful, SH	Kasubag. Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris Penanggung Jawab
5	Ronal Husain, SH	Staff Bawaslu Bone Bolango	Anggota
6	Narti Harun, A.Md	Staff Bawaslu Bone Bolango	Anggota

 **KETUA**

SOFYAN DJAMA